



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 24/PEN.DIS/2012/PTUN.PLG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Kami, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Agustus 2012  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang pada tanggal 02 Agustus 2012, dengan register nomor : 24/  
G/2012/PTUN.PLG, dalam perkara  
antara :-----

**AMBO UPE JUPRI** : Pekerjaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Bangka Selatan, warga  
negara Indonesia, Laki-Laki, Lahir di  
Sengkang 18 Oktober 1978, tempat tinggal  
dusun air banten desa pasir putih kecamatan  
tukak sadai, selanjutnya disebut  
sebagai :-----

**PENGUGAT**

**M E L A W A N**

**KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**KABUPATEN BANGKA SELATAN :**

berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman  
Toboali, propinsi Bangka Belitung. Dalam hal  
ini diwakili oleh kuasanya : 1. H. Saiman, SH,  
2. M. Ridwan Saiman, SH., MH masing-  
masing kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Dismisal No. 24/G/2012/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Advokat pada kantor H. Saiman,  
SH & Muhammad Ridwan, MH dan Rekan  
yang beralamat di jalan Ogan No. 56  
(samping SMKN 3) Bukit Besar Palembang.  
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1/  
KASR/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012  
selanjutnya disebut sebagai :-----

## TERGUGAT

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama surat gugatan  
Penggugat ternyata yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan  
Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten  
Bangka Selatan Nomor :005/SKEP/BC05-PKS/1433 H, tentang  
pemberhentian sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten  
Bangka Selatan.-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang nomor 5  
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah  
dirubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan  
terakhir dengan Undang-undang nomor 51 tahun 2009 disebutkan bahwa  
dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang  
memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan  
pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan  
tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal :-----

1. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang  
Pengadilan ;
2. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud pasal 56 tidak dipenuhi  
oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Dismisal No. 24/G/2012/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ;
4. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;
5. Gugatan diajukan sebelum atau telah lewat waktunya.

Menimbang, bahwa maksud diadakannya lembaga dismissal prosedur tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi kepentingan para pihak agar tidak terlanjur terlalu lama menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan biaya apabila gugatan tersebut nyata-nyata bukan kewenangan Pengadilan, tidak memenuhi syarat gugatan, tidak didasarkan alasan yang layak, apa yang dituntut sebenarnya sudah terpenuhi, gugatan diajukan sebelum atau telah lewat waktu dan sekaligus melaksanakan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.-----

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan tanggal 16 Agustus 2012 Penggugat tidak hadir tanpa keterangan, dan pada tanggal 23 Agustus 2012 menerangkan bahwa memang benar bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 005/SKEP/BC05-PKS/1433 H, tentang pemberhentian sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bangka Selatan

-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam rapat permusyawaratan tanggal 16 Agustus 2012 menerangkan bahwa bila ada sengketa

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Dismisal No. 24/G/2012/PTUN-PLG



mengenai keanggotaan di Partai Keadilan Sejahtera akan diselesaikan melalui Badan Penegak Disiplin Organisasi / BPDO sebagaimana diatur dalam anggaran dasar / anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera, dan apabila masih tidak puas akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ( sesuai pasal 32 dan 33 Undang-Undang Partai Politik)

-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang - undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang - undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara disebutkan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, selanjutnya dalam pasal 1 angka 8 Undang -undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan yang dimaksud keputusan tata usaha negara menurut



ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan Tergugat dan Keputusan yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara.....dst, selanjutnya dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Anggaran Dasar adalah peraturan dasar partai politik dan Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran anggaran dasar, kemudian dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa partai politik harus didaftarkan dikementerian untuk menjadi badan hukum dan untuk menjadi badan hukum harus mempunyai akta notaris pendirian partai politik. lalu dalam pasal 32 dan 33 ayat (1) Undang-undang tersebut secara tegas disebutkan apabila terjadi perselisihan (termasuk mengenai keanggotaan) diselesaikan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yaitu melalui internal partai, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara internal partai maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa partai politik adalah badan hukum yang dibentuk oleh sekumpulan masyarakat dengan tujuan tertentu dan tidak dalam menjalankan urusan pemerintahan, karena parpol tidak mempunyai wewenang mengatur masyarakat secara umum melainkan terbatas pada anggota partai, dan bukan merupakan organ pemerintahan dalam rangka pelayanan publik, kemudian dengan melihat syarat-syarat pendirian partai politik yang memuat ketentuan yang hampir sama dengan pendirian perusahaan maka dapat disimpulkan partai politik termasuk kelompok badan hukum perdata. dengan demikian Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bangka Selatan yang dijadikan tergugat oleh penggugat dalam gugatannya menurut Pengadilan tidak memenuhi syarat Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 8 dan angka 12 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa dasar hukum diterbitkannya keputusan yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera (incasu Bab XXI pasal 27 ayat 2 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera) yang dibuat oleh partai sendiri dalam pengertian tidak berlaku untuk umum dan bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, sehingga keputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bangka selatan No. 005/SKEP/BC05-PKS/1433 H, tanggal 2 Maret 2012, tentang pemberhentian sebagai anggota partai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bangka Selatan yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat tidak memenuhi

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Dismisal No. 24/G/2012/PTUN-PLG



ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan disamping itu dalam Undang-undang partai politik sudah disebutkan secara tegas bahwa mengenai perselisihan yang terjadi didalam partai politik termasuk mengenai keanggotaan partai politik diselesaikan melalui internal partai politik dan jika masih tidak dapat diselesaikan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sesuai ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar karena nyata-nyata tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar maka sesuai ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

-----

-----

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Dismisal No. 24/G/2012/PTUN-PLG





diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 51 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat permusyawaratan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari : Kamis, tanggal 23 Agustus 2012, oleh ; H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, penetapan mana diucapkan dalam rapat permusyawaratan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut dengan dibantu oleh MAMIK HERMINDAJA, SH selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Tergugat .-----

Panitera Tersebut,  
tersebut,

ttd

Wakil Ketua

ttd





MAMIK HERMINDAJA, SH

H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp. 110.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)